

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program SENEMBAS (Setiap Pasangan yang Mencatatkan Perkawinan Akan Mendapatkan Enam Dokumen) dalam pelayanan pencatatan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo berjalan secara dinamis dan dipengaruhi oleh empat dimensi utama menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Program SENEMBAS masih dipengaruhi oleh hambatan pada aspek komunikasi yang kurang optimal, keterbatasan sumber daya, kesiapan disposisi aparatur, serta struktur birokrasi yang kompleks. Identifikasi faktor-faktor ini menjadi dasar untuk merekomendasikan strategi peningkatan implementasi kebijakan agar pelayanan akta perkawinan lebih merata dan efektif.

4.1.1 Implementasi Kebijakan Program SENEMBAS

a. Komunikasi

Implementasi Program SENEMBAS pada aspek komunikasi kebijakan menunjukkan bahwa penyampaian informasi telah dilakukan melalui berbagai saluran seperti sosialisasi langsung dan media informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi informasi belum menjangkau seluruh wilayah secara merata, khususnya pada kecamatan dengan akses yang terbatas, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui prosedur dan manfaat program. Kejelasan informasi terkait persyaratan dan alur pelayanan telah disampaikan oleh

pelaksana, tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, yang mengindikasikan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya efektif. Konsistensi informasi antar pelaksana relatif telah mengikuti ketentuan yang ada, tetapi masih ditemukan perbedaan dalam praktik di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mendorong pemahaman masyarakat dan partisipasi dalam pencatatan perkawinan.

b. Sumber Daya

Implementasi Program SENEMBAS pada aspek sumber daya menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Jumlah aparatur yang terbatas serta kapasitas yang belum merata mengindikasikan bahwa dukungan sumber daya manusia belum optimal dalam menjangkau seluruh wilayah pelayanan. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan belum merata, terutama pada wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, sehingga memengaruhi jangkauan dan kecepatan pelayanan. Informasi dan kewenangan yang dimiliki pelaksana telah mendukung pelaksanaan program, tetapi keterbatasan fasilitas operasional berdampak pada efektivitas implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal dan merata.

c. Disposisi Pelaksana

Implementasi Program SENEMBAS pada aspek disposisi pelaksana menunjukkan bahwa aparatur memiliki sikap yang mendukung pelaksanaan kebijakan serta menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya kesadaran pelaksana terhadap

pentingnya program dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat komitmen dan responsivitas antar pelaksana di lapangan. Variasi tersebut berdampak pada perbedaan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat di berbagai wilayah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa disposisi pelaksana telah mendukung implementasi kebijakan, tetapi belum sepenuhnya konsisten dalam mendorong efektivitas pelayanan.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi Program SENEMBAS pada struktur birokrasi menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur pelayanan telah disusun dengan lebih sederhana serta didukung oleh penggunaan sistem elektronik. Hal ini mengindikasikan adanya upaya peningkatan efisiensi dalam pelayanan pencatatan perkawinan. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antarunit organisasi belum berjalan secara optimal, sehingga memengaruhi kelancaran implementasi kebijakan. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) juga belum sepenuhnya seragam di seluruh wilayah, yang berdampak pada perbedaan kualitas pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi dan konsistensi implementasi.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan implementasi Program SENEMBAS adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Komunikasi Kebijakan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo perlu memperluas jangkauan sosialisasi Program SENEMBAS dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung melalui kegiatan jemput bola ke kecamatan dengan capaian kepemilikan akta perkawinan yang rendah, serta memanfaatkan media digital dan kerja sama dengan pemerintah desa agar informasi lebih mudah diakses dan dipahami masyarakat.
2. Penguatan Sumber Daya: Perlu dilakukan penambahan jumlah aparatur serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, khususnya pada wilayah dengan keterbatasan akses geografis, perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas dan pemerataan pelayanan.
3. Peningkatan Disposisi Pelaksana: Konsistensi komitmen dan responsivitas aparatur perlu diperkuat melalui pembinaan, pengawasan, serta pemberian motivasi kerja. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berlangsung secara merata di seluruh wilayah.
4. Penguatan Struktur Birokrasi dan Koordinasi: Koordinasi antarunit organisasi perlu ditingkatkan melalui mekanisme komunikasi internal yang

lebih terstruktur. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) perlu diperkuat agar pelaksanaan pelayanan lebih konsisten di seluruh wilayah. Selain itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program SENEMBAS perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan dan implementasinya di lapangan.